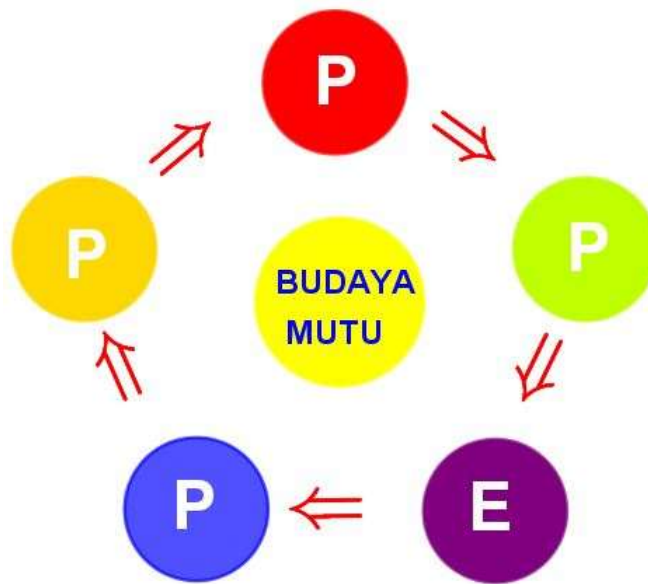




**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS CENDERASIH**
Jl. Kamp. Wolker Kampus Uncen Waena – Jayapura

	UNIVERSITAS CENDERAWASIH		Kode: 001/KM/SPMI	
	KEBIJAKAN MUTU		Revisi:	
			Tanggal: Juli 2018	
Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Prof. Dr. Happy Lumbantobing, M. Si	Ketua LP2M		
Pemeriksa	Dr. Onesimus Sahuleka, M. Hum.	PR 1		
	Prof. Dr. Arung Lamba, M. Si.	PR 2		
	Dr. Yonathan Wororomi, M. Si.	PR 3		
	Fredirk Sokoy, S.Sos., M.Sos.	PR 4		
Persetujuan	Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, M. BA	Ketua Senat		
Pengesahaan	Dr. Apollo Safanto, ST., MT	Rektor		
Pengendalian	Prof. Dr. Happy Lumbantobing, M. Si	Ketua LP2M		

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN DAN BUDAYA KERJA UNIVERSITAS CENDERAWASIH

1.1. Visi

Menjadi universitas yang unggul pada tahun 2030 yang berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan

1.2. Misi

1. Menghasilkan lulusan cerdas dan kompetitif yang berwawasan budaya dan lingkungan;
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan; dan
3. Meningkatkan mutu tata kelola Universitas Cenderawasih yang terintegrasi

1.3. Tujuan

1. Dihasilkannya lulusan terdidik dan bermoral yang memiliki kemampuan akademik dan keahlian profesi yang dapat menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu riset serta pengabdian pada masyarakat;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu publikasi riset dan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Meningkatnya mutu tata kelola institusi.

1.4. Budaya Kerja

Budaya kerja yang dianut oleh civitas akademika Universitas Cenderawasih adalah:

1. Bermutu
2. Santun

3. Disiplin
4. Jujur
5. Tanggung jawab
6. Berintegritas
7. Kreatif
8. Ramah lingkungan
9. Kearifan lokal

BAB II

LATAR BELAKANG UNIVERSITAS CENDERAWASIH MELAKSANAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). SPM Dikti tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Selanjutnya SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemenristekdikti, sebagai sUniversitas Cenderawasih er data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.

SPM Dikti bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga Universitas Cenderawasih uh dan berkembang budaya butu di setiap perguruan tinggi di Indonesia. SPM Dikti dilakukan melalui tahap Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) untuk memenuhi

amanat Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012. Selanjutnya SN Dikti diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan. Tujuannya adalah agar pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal perguruan tinggi memperoleh kepuasan atas kinerja dan keluaran perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tUniversitas Cenderawasih uh dan berkembang budaya mutu. Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pendidikan tinggi wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi. Dasar hukum yang menjadai landasan SPMI adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selanjutnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016.

Sesuai amanat undang-undang dan peraturan tersebut maka setiap perguruan tinggi wajib melaksanakan SPMI dan PD Dikti. SPMI

adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi. Sedangkan PD Dikti adalah kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam PD Dikti

Merespon perkembangan berbagai kebijakan tentang penjaminan mutu perguruan tinggi, sejalan dengan rencana strategisnya, sejak tahun 1997 Universitas Cenderawasih telah melakukan upaya penjaminan mutu secara terencana, terukur dan berkelanjutan melalui akreditasi program studi dan institusi oleh Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh BAN-PT. Untuk memperkuat komitmen pimpinan universitas tentang mutu pendidikan, pada tahun 2009 dibentuk suatu lembaga yang khusus menangani mutu pendidikan, yaitu Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP2M).

Dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan, maka dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Cenderawasih diperlukan suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh LP2M. Dengan adanya suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang otonom, terstandar, akurat, terencana dan berkelanjutan, serta terdokumentasi, maka diharapkan dapat terbentuk budaya mutu yang semakin baik di Universitas Cenderawasih. Di samping itu, pelaksanaan SPMI dapat mempersiapkan Universitas Cenderawasih untuk proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi BAN-PT. Dengan demikian

kredibilitas dan akuntabilitas publik dapat terjamin, yaitu bahwa pemenuhan standar pendidikan tinggi di Universitas Cenderawasih melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

Dengan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka setiap pemangku kepentingan internal memiliki pemahaman yang sama akan kebijakan, standar, manual, serta formulir yang berlaku di Universitas Cenderawasih. Dengan pemahaman yang sama dan kejelasan akan setiap standar, maka proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar bisa dilakukan secara efektif untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan Universitas Cenderawasih dalam rangka menuju universitas yang unggul, dan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang menyertainya, maka SPMI Universitas Cenderawasih makin dikembangkan dan direvitalisasi. Dokumen-dokumen dan standar yang ada direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan-peraturan tersebut, terutama mengenai ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Revitalisasi SPMI Universitas Cenderawasih ini diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu dapat secara sistimatis, konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistimatis, konsisten dan berkelanjutan tersebut mutlak dilakukan agar : (a) Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cenderawasih dapat dicapai, (b) Kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan (stakeholders) dapat terpenuhi, (c) Mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan undang undang terkait yang berlaku.

Dokumen tertulis kebijakan SPMI Universitas Cenderawasih dimaksudkan sebagai :

- a. Sarana untuk mengomunikasikan SPMI kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Universitas Cenderawasih.
- b. Landasan dan arah dalam menetapkan manual, standar, dan prosedur SPMI
- c. Landasan dan arah dalam pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan SPMI.
- d. Bukti autentik bahwa Universitas Cenderawasih telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

3.1. Luas Lingkup

Kebijakan SPMI di Universitas Cenderawasih mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Cenderawasih yaitu akademik dan non akademik. Kebijakan SPMI ini berlaku untuk seluruh jenjang strata pendidikan (Diploma 3, Sarjana, Profesi, Spesialis, Pascasarjana), unit yang ada di Universitas Cenderawasih yaitu Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Biro, Badan, Jurusan, Program Studi, Unit Pelayanan Terpadu (UPT), Laboratorium, Pusat, dan untuk seluruh lokasi kampus.

3.2. Daftar dan Definisi Istilah Dalam Dokumen SPMI

- a. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** (yang selanjutnya disingkat SPMI), adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

- e. **Standar Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- g. **Kebijakan SPMI** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
- h. **Manual SPMI** adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- i. **Standar SPMI** atau di sebut **standar** adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- j. **Formulir SPMI** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu
- k. **PPEPP** adalah Siklus SPMI yang terdiri dari **Penetapan** Standar, **Pelaksanaan** Standar, **Evaluasi (Pelaksanaan)** Standar, **Pengendalian (Pelaksanaan)** Standar, **Peningkatan** Standar.
- l. **Evaluasi Diri** adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- m. **Audit Internal SPMI** adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.

- n. **Auditor Internal** adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja dalam lingkungan Universitas Cenderawasih.
- o. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- p. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- q. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- r. **Unit Kerja** adalah unsur organisasi di Universitas Cenderawasih yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya, yang meliputi Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Biro, Badan, Jurusan, Program Studi, Unit Pelayanan Terpadu (UPT), Laboratorium, Pusat, Bagian.
- s. **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, pegawai dan mahasiswa Universitas Cenderawasih.

BAB IV

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

4.1. Tujuan, Fungsi dan Strategi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

4.1.1. Tujuan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cenderawasih bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap layanan akademik dan non akademik memenuhi standar pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara sistemik dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti.
3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas layanan akademik dan non akademik

4.1.2. Fungsi

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cenderawasih berfungsi untuk:

1. MenUniversitas Cenderawasihuhkan dan mengembangkan budaya mutu pada civitas akademika.
2. Mewujudkan visi dan melaksanakan misi Universitas Cenderawasih.
3. Sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan institusi, dan
4. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Cenderawasih.

4.1.3. Strategi

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI Universitas Cenderawasih tercapai diantaranya:

1. Penguatan Kapasitas Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Internal (LP2M)
2. Meminta dukungan Senat Universitas dalam persetujuan dokumen mutu SPMI
3. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja dalam seluruh siklus kegiatan SPMI dari mulai tahap penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.
4. Melakukan sosialisasi secara periodik tentang kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan formulir (borang) mutu kepada civitas akademika.
5. Mobilisasi budaya mutu pada civitas akademika sehingga Universitas Cenderawasih dan berkembang pola pikir, pola sikap dan pola perilaku sesuai dengan tuntutan standar mutu Pendidikan Tinggi.
6. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar dan lain-lain secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik bagi seluruh pejabat structural, pimpinan unit kerja, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan secara khusus melakukan pelatihan untuk Auditor Internal.
7. Melakukan audit internal secara periodic
8. Melakukan pengembangan SPMI secara periodik dan berkelanjutan.

4.2. Prinsip dan Asas Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Dalam rangka mencapai tujuan SPMI tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Cenderawasih, maka Universitas Cenderawasih melaksanakan SPMI dan berpedoman pada prinsip:

1. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Universitas Cenderawasih, baik pada tingkat universitas, fakultas/pascasarjana dan program studi.

2. Terstandar

SPMI menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

3. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

4. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

5. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen dan didokumentasikan secara sistematis.

Pelaksanaan SPMI berpedoman pada asas:

1. Kemandirian

Pelaksanaan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan Universitas Cenderawasih dengan mengandalkan segenap potensi dan Universitas Cenderawasih daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan Universitas Cenderawasih yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

2. Akuntabilitas

Pelaksanaan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS).

3. Kualitas

Pelaksanaan SPMI senantiasa mengedepankan kualitas *input*, *process*, *output*, dan *outcome*.

4. Keterpaduan

Pelaksanaan SPMI harus terstruktur, sistematis, komprehensif, terarah, terencana dan berkelanjutan, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan Universitas Cenderawasih.

5. Hukum

Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan SPMI taat pada peraturan yang berlaku.

6. Manfaat

Pelaksanaan SPMI memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan Negara.

7. Kesetaraan

Pelaksanaan SPMI didasarkan persamaan hak dan kewajiban setiap unit kerja untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik dan lingkungan kerja yang kondusif, dinamis dan progressif, dan

8. Transparansi

Pelaksanaan SPMI didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dan terbuka yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya kebersamaan.

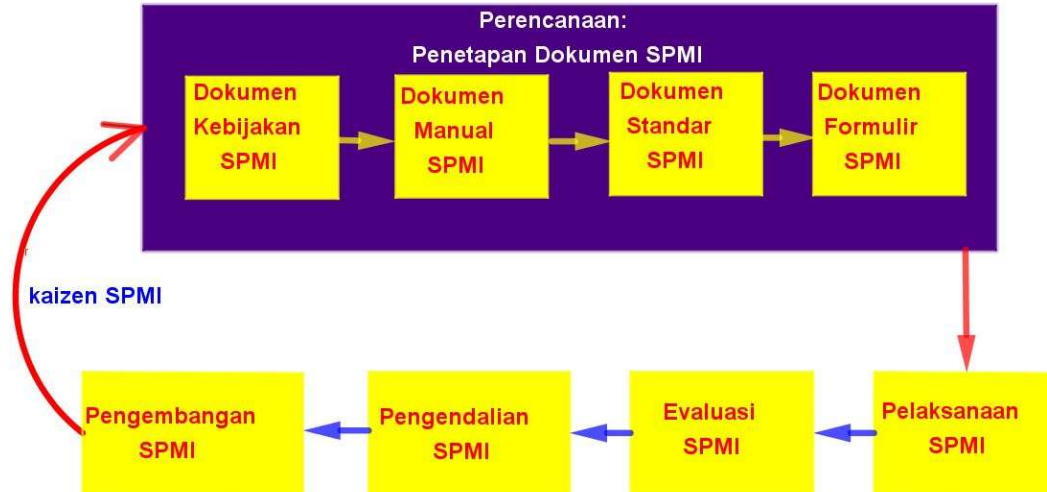
4.3. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal

Manajemen pelaksanaan SPMI di Universitas Cenderawasih menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan - Pelaksanaan - Evaluasi - Pengendalian - Peningkatan (PPEPP). Manajemen pelaksanaan tersebut akan menghasilkan *kaizen* atau *continuos quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Universitas Cenderawasih.

Adapun prinsip manajemen pelaksanaan SPMI adalah:

Manajemen pelaksanaan SPMI Universitas Cenderawasih menganut model PPEPP (Perencanaan - Pelaksanaan - Evaluasi - Pengendalian - Peningkatan). Model manajemen tersebut akan menghasilkan *kaizen* atau *continuos quality improvement* mutu pendidikan tinggi di Universitas Cenderawasih.

Model manajemen pelaksanaan SPMI disajikan dalam bagan berikut:

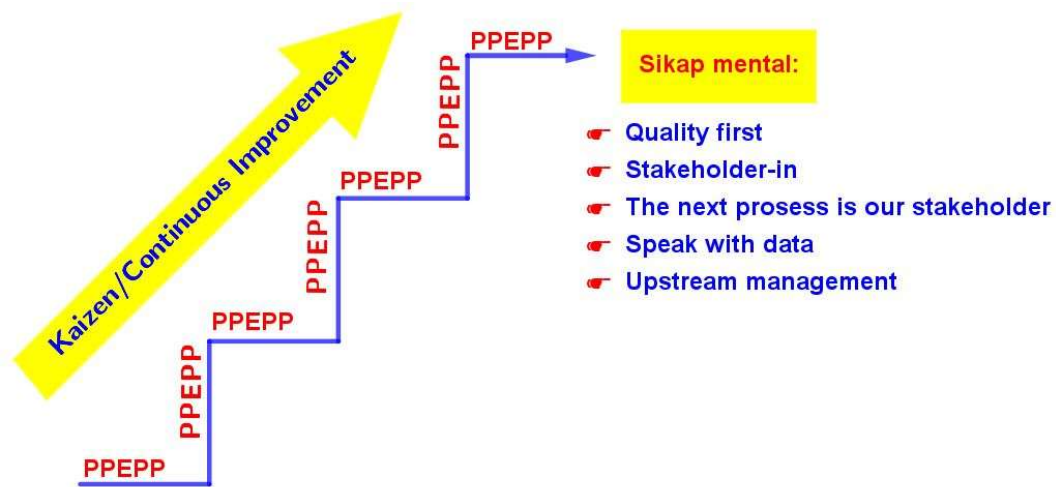


Gambar: Manajemen Pelaksanaan SPMI

Dengan model ini Universitas Cenderawasih akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan aktivitas yang tepat. Pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut, akan selalu dievaluasi dan dikendalikan proses

pelaksanaannya secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan demikian akan tUniversitas Cenderawasih dan berkembang **budaya mutu** di kalangan civitas akademika. Budaya mutu tersebut akan nampak dalam pola pikir, pola sikap dan pola perilaku dalam bekerja. Ketiga pola tersebut akan membentuk sikap mental civitas akademika yang terwujud dalam pelayanan tridharma perguruan tinggi, yaitu quality first, stakeholder-in, the next proses is our stakeholder, speak with data, dan upstream management.



Gambar: *Kaizen/Continuous Improvement*

Sikap mental yang dimaksud adalah

1. *Quality first*

Pola pikir, sikap dan tindakan civitas akademika Universitas Cenderawasih harus memrioritaskan mutu.

2. *Stakeholders-in*

Pola pikir, sikap dan tindakan civitas akademika Universitas Cenderawasih harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

3. *The next process is our stakeholder*

Pola pikir, sikap dan tindakan civitas akademika Universitas Cenderawasih harus menganggap bahwa orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya adalah sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

4. *Speak with data*

Pola pikir, sikap dan tindakan dalam pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada Universitas Cenderawasih seyogianya didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.

5. *Upstream management*

Pola pikir, sikap dan tindakan dalam pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada Universitas Cenderawasih seyogianya dilakukan secara partisipatif dan kolegal, bukan otoritatif.

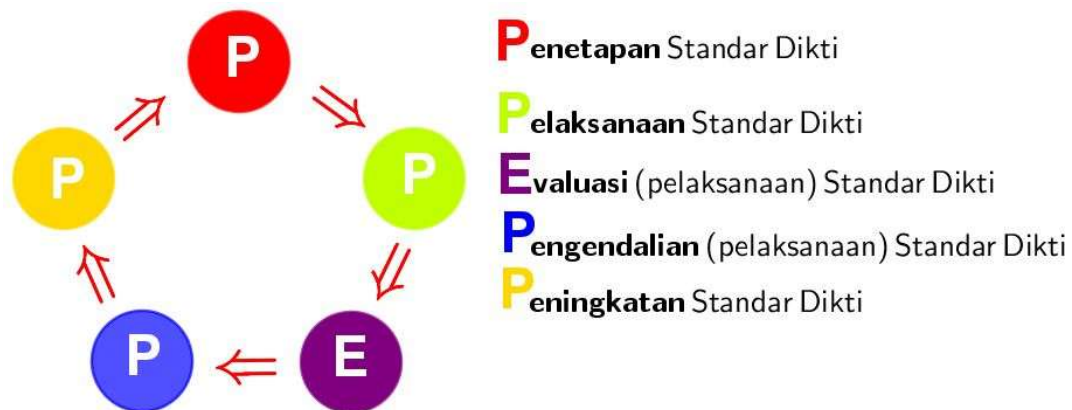
Mekanisme implementasi SPMI Universitas Cenderawasih menganut model PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi (Pelaksanaan) Standar, Pengendalian (Pelaksanaan) Standar, Peningkatan Standar) yang akan menghasilkan kaizen atau *continuous quality improvement* mutu pendidikan tinggi di Universitas Cenderawasih.

Mekanisme SPMI diawali dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat dengan **PPEPP**, yaitu terdiri atas:

- **Penetapan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Universitas Cenderawasih;
- **Pelaksanaan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Universitas Cenderawasih;
- **Evaluasi (E)** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan

standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;

- **Pengendalian (P)** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- **Peningkatan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi dari pada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.



Gambar: Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal

Melalui mekanisme tersebut, setiap unit kerja harus melakukan evaluasi diri secara periodik untuk menilai kinerja unit kerjanya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri disampaikan kepada pimpinan unit kerja masing-masing dan seluruh staf unit kerja yang bersangkutan. Berdasarkan hasil evaluasi diri, pimpinan unit kerja dan rektor akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Pelaksanaan SPMI dengan model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit kerja bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit

atau diperiksa oleh tim auditor mutu internal yang telah mengikuti pelatihan khusus tentang audit SPMI Universitas Cenderawasih.

Audit yang dilakukan setiap periode akan dicatat dan dievaluasi bersama pimpinan unit kerja dan rektor pada rapat kerja pimpinan universitas. Kemudian dilakukan perbaikan berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Cenderawasih terjamin mutunya. SPMI ini juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan model manajemen PPEPP dapat menggambarkan kesiapan semua unit kerja untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN PT, LAM ataupun lembaga akreditasi lain yang kredibel.

4.4. Tahapan Siklus PPEPP Pada SPMI Universitas Cenderawasih

4.4.1. Tahap Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Hal-hal yang menjadi dasar atau perhatian dalam tahapan penetapan standar pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

1. Perumusan standar harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Perumusan standar harus sesuai dengan vis, misi, dan tujuan Universitas Cenderawasih.
3. Perumusan standar perlu ditelaah melalui hasil analisis SWOT (strengths, weakness, opportunities, threats).
4. Perumusan standar perlu ditelaah melalui hasil studi pelacakan lulusan dan/atau need assessment terhadap pengguna lulusan Universitas Cenderawasih.

5. Perumusan standar perlu ditelaah melalui benchmarking atau studi banding ke Perguruan Tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman dan saran. Alternatif lain adalah dengan mengundang naras Universitas Cenderawasih antara lain dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami kebijakan nasional SPM Dikti.
6. Perumusan standar perlu ditelaah melalui penyelenggaraan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Cenderawasih.
7. Perumusan standar dapat digunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (Predikat), *Competence* (Objek) dan *Degree* (keterangan), atau menggunakan model KPI atau *Key Performance Indicator*.
8. Perumusan standar perlu ditelaah melalui uji publik kepada para pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal Universitas Cenderawasih untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar Universitas Cenderawasih tersebut.
9. Perumusan standar dapat dilakukan oleh Tim *ad hoc* yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Rektor untuk merumuskan standar atau menyusun dokumen/buku SPMI.
10. Penetapan standar harus dicatat atau didokumentasikan. Apa pun tindakan penetapan standar harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir.

4.4.2. Tahap Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

1. Universitas Cenderawasih harus menjalankan standar yang telah dinyatakan secara tertulis dalam buku standar SPMI Universitas Cenderawasih.

2. Universitas Cenderawasih harus menguraikan pihak (*Audience* atau subyek yang tercantum di dalam pernyataan standar) yang melaksanakan standar.
3. Pihak atau *Audience* atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan standar secara langsung.
4. *Audience* dari standar melaksanakan apa yang tercantum di dalam pernyataan standar secara langsung.
5. Semua pejabat struktural Universitas Cenderawasih pada setiap aras secara manajerial tetap memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan isi standar, yaitu memastikan isi standar dijalankan oleh *Audience*
6. LP2M Universitas Cenderawasih bertindak sebagai koordinator, fasilitator, atau bahkan menjadi supervisor terhadap pelaksanaan standar Universitas Cenderawasih.
7. *Audience* wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan standar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
8. *Audience* wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dalam melaksanakan standar.
9. Pelaksanaan standar harus dicatat atau didokumentasikan. Apa pun tindakan pelaksanaan standar harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir.

4.4.3. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar

1. Universitas Cenderawasih dan seluruh unit kerja harus melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*) dari pelaksanaan standar, baik dalam bentuk *diagnostic evaluation*, *formative evaluation*, atau *summative evaluation*.
2. Para pejabat struktural pada semua aras Universitas Cenderawasih wajib mengumpulkan dan mengarsipkan data,

informasi, keterangan, dan alat bukti yang dibutuhkan untuk membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan apa yang telah dilaksanakan atau dicapai.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar telah berjalan sebagaimana seharusnya dan untuk mengantisipasi dan/atau mengoreksi kesalahan/kelemahan/kekurangan yang ditemukan yang berpotensi menggagalkan pencapaian standar Universitas Cenderawasih.

3. Pimpinan *Audience* hanya perlu mengendalikan agar keadaan yang baik tetap dilanjutkan atau dipertahankan. Namun jika sebaliknya yang terjadi, diperlukan tindakan pengendalian berupa langkah tertentu agar standar Universitas dapat tercapai.
4. Universitas Cenderawasih memberikan wewenang kepada pihak-pihak yang mengevaluasi pelaksanaan standar meliputi:

- a. *Audience* dari standar.

Evaluasi ini dapat disebut sebagai evaluasi diri (*self evaluation*) di mana yang dimaksud dengan diri adalah *Audience* tersebut.

- b. Pejabat struktural yang merupakan *Audience* dari standar dan sebagai bagian dari tugas, wewenang, serta tanggung jawab sesuai struktur organisasi Universitas Cenderawasih pada unit masing-masing.

Evaluasi ini disebut evaluasi melekat, yaitu melekat pada tugas dan wewenang setiap pejabat struktural. Evaluasi ini dilakukan ketika mereka diminta untuk menyusun evaluasi diri unit masing-masing.

- c. LP2M melakukan valuasi internal atau Audit Mutu Internal Universitas Cenderawasih.
- d. Pihak eksternal Universitas Cenderawasih, yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi sebagaimana dilakukan oleh BAN-PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri serta Lembaga Akreditasi/Sertifikasi Nasional dan/atau Internasional yang diakui oleh Pemerintah.

- e. Evaluasi eksternal lainnya dapat dilakukan oleh pihak pemberi sertifikat terkait *quality assurance* yang diikuti oleh Universitas Cenderawasih, maupun Akuntan Publik bidang keuangan.
- 5. Universitas Cenderawasih harus mengatur waktu dan frekuensi kegiatan evaluasi serta pemantauan pelaksanaan standar yang disesuaikan dengan sifat atau cakupan isi standar.
- 6. Auditor Internal Universitas Cenderawasih melakukan evaluasi pada proses, prosedur atau mekanisme, keluaran atau produk, dan hasil atau dampaknya.

Ketika Auditor Internal Universitas Cenderawasih mengevaluasi proses dan prosedur, maka evaluasinya dilakukan untuk menilai kepatuhan atau kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan proses, prosedur dan lain-lain sebagaimana ditetapkan di dalam standar.

Jika Auditor Internal Universitas Cenderawasih mengevaluasi keluaran dan hasil, maka evaluasinya dilakukan untuk menilai ketercapaian hasil dan kelengkapan bukti capaian dengan apa yang dicantumkan dalam standar.

Auditor Internal Universitas Cenderawasih harus mengevaluasi bahan, data, informasi, keterangan dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau dokumen pencatatan/perekaman mutu atas pelaksanaan standar, formulir pemantauan, serta penjelasan *Audience* standar.

- 7. Evaluasi yang dilakukan oleh *Audience* dari Standar harus menghasilkan Dokumen Evaluasi Diri.
- 8. Evaluasi yang dilakukan oleh Pejabat Struktural yang merupakan *Audience* dari Standar harus menghasilkan Dokumen Evaluasi Diri dari Unit masing-masing.
- 9. Evaluasi yang dilakukan oleh Auditor Internal Universitas Cenderawasih harus menghasilkan Dokumen Audit Mutu Internal.

10. Evaluasi yang dilakukan oleh Pihak Eksternal Universitas Cenderawasih harus menghasilkan Dokumen Hasil Akreditasi, maupun Dokumen Audit Eksternal.
11. Evaluasi pelaksanaan standar harus dicatat atau didokumentasikan.
12. Apa pun tindakan evaluasi pelaksanaan standar Universitas Cenderawasih harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir.

4.4.4. Tahapan Pengendalian Pelaksanaan Standar Universitas Cenderawasih

1. Universitas Cenderawasih perlu menindaklanjuti hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh *Audience* dari standar.
2. Universitas Cenderawasih perlu menindaklanjuti hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan *Audience* dari Standar.
3. Universitas Cenderawasih perlu menindaklanjuti hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Auditor Internal Universitas Cenderawasih.
4. Universitas Cenderawasih perlu menindaklanjuti hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Pihak Eksternal Universitas Cenderawasih.
5. Universitas Cenderawasih harus menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan standar menunjukkan bahwa pelaksanaan standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan standar akan terpenuhi. Langkah pengendaliannya adalah berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya atau jika memungkinkan ditingkatkan.
Jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan, atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau

tujuan/sasaran/rencana, maka Universitas Cenderawasih harus melakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian ini berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.

6. Universitas Cenderawasih perlu melakukan beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi. Mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada standar.
7. Universitas Cenderawasih memberikan wewenang kepada pihak-pihak yang mengendalikan pelaksanaan standar meliputi: *Audience* dari standar dan Pejabat struktural yang merupakan *Audience* dari Standar.
8. Pengendalian pelaksanaan standar yang dilakukan oleh *Audience* dan Pejabat struktural yang merupakan *Audience* dari standar harus dicatat atau didokumentasikan.
9. Apapun tindakan korektif yang dilakukan harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir.
10. LP2M Universitas Cenderawasih hanya dapat memberikan hasil tindakan pengendaliannya kepada Pimpinan Unit yang dievaluasi atau diaudit dan kepada Rektor Universitas Cenderawasih.
11. Universitas Cenderawasih harus mengatur durasi dan tingkat frekuensi pengendalian yang disesuaikan dengan durasi dan frekuensi evaluasi dari standar.

4.4.5. Tahap Peningkatan Standar Universitas Cenderawasih

1. Peningkatan standar harus berdasarkan pada IPTEKS dan peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau ekseternal Universitas Cenderawasih.

2. Mutu standar yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Behaviour*, *Competence*, *Degree* atau kombinasi ketiganya.
3. Peningkatan Standar dapat dilakukan secara periodik.
4. Peningkatan standar harus dilakukan oleh *Audience*, seperti dalam keempat tahap sebelumnya.

Akan tetapi perlu diperhatikan agar tidak terjadi *kaizen* secara *sporadic*. Oleh karenanya *kaizen* terhadap standar dalam SPMI Universitas Cenderawasih sebaiknya dilakukan secara institutional. Artinya pejabat struktural tertinggi pada unit harus menginisiasi kegiatan peningkatan standar ini.
5. Inisiasi kegiatan peningkatan standar dapat dimunculkan atau diagendakan dan difasilitasi oleh LP2M Universitas Cenderawasih.
6. Peningkatan standar dapat dilakukan dengan benchmarking guna mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh Universitas Cenderawasih.

Hasil dari *kaizen* adalah penciptaan standar baru untuk menggantikan standar sebelumnya.
7. Peningkatan standar harus dicatat atau didokumentasikan.
8. Apa pun tindakan peningkatan standar harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir

4.5. Pengorganisasian SPMI Universitas Cenderawasih

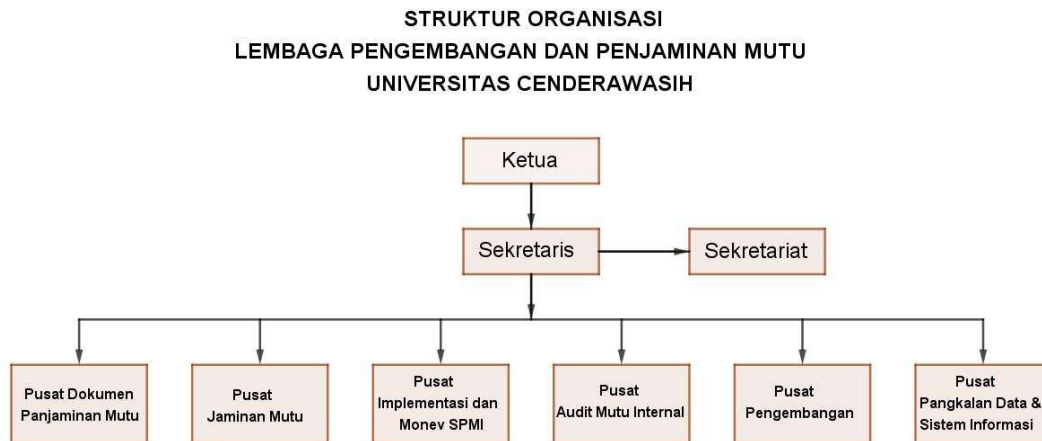
Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Cenderawasih diatur oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Cenderawasih. Berdasarkan peraturan tersebut SPMI Universitas Cenderawasih dikoordinasikan oleh LP2M. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP2M) dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor. Ketua LP2M untuk periode tahun 2018-2022 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan

Pendidikan Tinggi Nomor 031/UN20/KP/2018 tertanggal 19 Januari 2018.

Pada kebijakan SPMI ini perlu ditegaskan bahwa:

1. Pengelolaan Penjaminan Mutu Internal Universitas Cenderawasih dilakukan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP2M).
2. Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala Badan, Ketua/koordinator Pusat, Ketua Program Studi/jurusan, Ketua UPT, dan Kepala Laboratorium bertanggungjawab atas terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.
3. Auditor internal sebagai tim di bawah LP2M akan menilai kinerja setiap unit kerja terhadap target sasaran mutu secara periodik.

Struktur Organisasi LP2M Universitas Cenderawasih diberikan pada bagan di bawah ini.



Gambar: Struktur Organisasi LP2M Universitas Cenderawasih

1. Ketua LP2M bertugas sebagai unsur pembantu pimpinan universitas di bidang manajemen mutu yang berperan dalam fungsi perencanaan, perancangan, penerapan, dokumentasi,

pengukuran, analisis, perbaikan dan pengembangan sistem manajemen mutu.

2. Ketua LP2M berwenang untuk:
 - a. Membuat keputusan prioritas dalam tugas menyangkut SPMI dan memastikan seluruh staf memahami dan melaksanakan prosedur dengan taat asas.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan universitas.
 - c. Meminta data dan informasi yang diperlukan dari unit yang terkait.
 - d. Memberi saran dan masukan kepada seluruh unit kerja.
 - e. Meminta saran dari Rektor.
 - f. Melakukan penilaian atas kinerja SDM pada LP2M.
 - g. Menandatangani sejumlah dokumen berdasarkan kewenangan yang ditetapkan.
3. Hubungan kerja dan proses kerja LP2M dalam sistem organisasi universitas diatur dalam SK Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Cenderawasih, dan Statuta Universitas Cenderawasih.
4. LP2M secara struktural memimpin pelaksanaan SPMI Universitas Cenderawasih, namun kegiatan penjaminan mutu internal merupakan bagian dari tanggungjawab Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa. Artinya bahwa setiap civitas akademika pada Universitas Cenderawasih harus peduli dan sadar mutu.

4.6. Jumlah dan Nama Standar Dikti dalam SPMI Universitas Cenderawasih

Standar yang digunakan dalam SPMI Universitas Cenderawasih terdiri dari Standar Utama dan Standar Pendukung. Standar utama terdiri dari: 1) Standar Nasional Pendidikan; 2) Standar Nasional Penelitian; dan 3) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Pendukung merupakan standar yang ditetapkan oleh

Universitas Cenderawasih yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari standar pelaksanaan pelaksanaan tridharma Universitas Cenderawasih. Standar Pendukung ditetapkan dengan tujuan:

- a. Menjamin tercapainya tujuan Universitas Cenderawasih.
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan Universitas Cenderawasih mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong Universitas Cenderawasih mencapai mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai Visi dan Misi Universitas Cenderawasih.

Universitas Cenderawasih menetapkan Standar SPMI untuk memenuhi Standar Nasional DIKTI yang terdiri dari :

No	Nama Standar Utama
	Standar Nasional Pendidikan
1	Standar Kompetensi Lulusan
2	Standar Isi Pembelajaran
3	Standar Proses Pembelajaran
4	Standar Penilaian Pembelajaran
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran

	Standar Nasional Pendidikan
1	Standar Hasil Penelitian
2	Standar Isi Penelitian
3	Standar Proses Penelitian
4	Standar Penilaian Penelitian
5	Standar Peneliti
6	Standar Sarpras Penelitian
7	Standar Pengelolaan Penelitian
8	Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian
	Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat
1	Standar Hasil PKM
2	Standar Isi PKM
3	Standar Proses PKM
4	Standar Penilaian PKM
5	Standar Pelaksana PKM
6	Standar Sarpras PKM
7	Standar Pengelolaan PKM
8	Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM
	Standar Pendukung
1	Standar Identitas
2	Standar Visi dan Misi
3	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
4	Standar Penerimaan Tenaga Pendidik
5	Standar Penerimaan Tenaga Kependidikan

6	Standar Perjanjian Kerja
7	Standar Penilaian Prestasi Kerja
8	Standar Sistem Informasi
9	Standar Mutasi, Promosi dan Demosi
10	Standar Waktu Kerja
11	Standar Kerja Lembur dan Cuti
12	Standar Penghasilan dan Penghargaan
13	Standar Pengembangan dan Pembinaan
14	Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
15	Standar Disiplin
16	Standar Perjalanan Dinas
17	Standar Pengakhiran Hubungan Kerja

BAB V

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI

5.1. Garis Besar Isi Dokumen Manual SPMI

Dokumen Manual SPMI (Buku Manual SPMI) Universitas Cenderawasih memuat:

1. Tujuan dan maksud Manual SPMI.
2. Luas lingkup Manual SPMI.
 - a. Manual Penetapan Standar;
 - b. Manual Pelaksanaan Standar;
 - c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar;
 - d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar;
 - e. Manual Peningkatan Standar.
3. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan.
4. Pihak yang bertanggungjawab mengerjakan sesuatu.
5. Uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai Manual SPMI.
6. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan.
7. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual SPMI.
8. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam Manual SPMI.

5.2. Garis Besar Isi Dokumen Standar SPMI

Dokumen Standar SPMI (Buku Standar SPMI) Universitas Cenderawasih memuat:

1. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan multi tafsir)
2. Rationale Standar SPMI (alasan penetapan standar tersebut)

3. Pernyataan Isi Standar SPMI (misal: mengandung unsur A,B,C, dan D atau model KPI)
4. Strategi Pencapaian Standar SPMI (apa/bagaimana mencapai standar)
5. Indikator Pencapaian Standar SPMI (apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian)
6. Interaksi antar Standar SPMI;
7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI.

5.3. Garis Besar Isi Dokumen Formulir SPMI

Dokumen Formulir (Buku Formulir) SPMI memuat uraian tentang format berbagai macam formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti), sesuai dengan peruntukan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Terdapat banyak macam maupun jumlah formulir SPMI dengan peruntukan yang berbeda-beda untuk setiap Standar. Dapat dipastikan bahwa setiap Standar membutuhkan berbagai macam formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap standar, mencatat dan merekam mutu hasil pelaksanaan Standar SPMI.

Dokumen Formulir SPMI bermanfaat antara lain sebagai:

- a. Sarana untuk mencatat/merekam implementasi isi setiap Standar dalam SPMI.
- b. Sarana untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi setiap Standar dalam SPMI.
- c. Bukti autentik berupa catatan/rekaman implementasi setiap Standar dalam SPMI secara periodik.

BAB VI

HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN STATUTA DAN RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Kebijakan SPMI Universitas Cenderawasih menjadi acuan bagi seluruh Unit Kerja dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh Universitas Cenderawasih. Kebijakan ini bertujuan untuk menjadikan Universitas Cenderawasih sebagai universitas yang unggul, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan.

Kebijakan SPMI Universitas Cenderawasih mengacu pada Statuta Universitas sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan Universitas Cenderawasih. Statuta berisikan berbagai ketentuan yang meliputi identitas, penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kode etik dan etika akademik, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, gelar dan penghargaan, visi, misi, organisasi, satuan pengawas internal, dewan penyantun, pengangkatan dan pemberhentian pimpinan organ pengelola, pimpinan senat, satuan pengawas internal dan dewan penyantun, sistem pengendalian dan pengawasan internal, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, sarana dan prasarana, pengelolaan anggaran, kerjasama, SPMI, bentuk dan tata cara pembentukan peraturan dan keputusan, pendanaan dan kekayaan.

Berdasarkan Statuta dibuat Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) universitas. Renstra berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi, misi dan tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Renstra disusun berdasarkan visi, misi dan tujuan universitas yang tercantum dalam statuta. Target

pengembangan, program dan indikator keberhasilan dalam Renstra disusun berdasarkan target pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang telah ditetapkan.

Semua indikator keberhasilan dalam Renstra disesuaikan dengan Standar pada kebijakan SPMI Universitas Cenderawasih. Dengan demikian pelaksanaan program kerja di setiap unit dapat diarahkan dalam pemenuhan Standar yang telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan SPMI Universitas Cenderawasih.

Referensi

1. Kemenristekdikti, 2017. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Cenderawasih
2. Direktorat Penjaminan Mutu, 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi, Pendidikan Jarak Jauh .
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Kemenristekdikti, 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Kemenristekdikti, 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.